



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 2 NOMOR 1 (MEI 2021)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SERTA PENENTUAN PETA LOKASI WAJIB PAJAK BERBASIS GEOSPASIAL DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020

Apip Supriadi^{a*}, Gusti Tia Ardiani^b, Chandra Budhi L.S^c, Riki Ridwana^d

^{a,b,c}Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

^dUniversitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*apipupriadi@unsil.ac.id

Diterima: Februari 2021. Disetujui: April 2021. Dipublikasikan: Mei 2021.

ABSTRACT

The objectives of this study are i) to classify hotel and restaurant taxpayers in the city of Tasikmalaya based on the level of compliance; ii) to determine the locations of hotel and restaurant tax objects in the city of Tasikmalaya (geospatial-based hotel and restaurant tax object database). The research method used is a survey method with a research sample of 104 taxpayers and data analysis using descriptive analysis. The results showed the restaurant tax classification based on compliance in the city of Tasikmalaya, generally taxpayers comply with local tax regulations, seen from 4 aspects of compliance, namely awareness, obedience, fluency and timeliness. Map of the distribution of hotels and restaurants in the City of Tasikmalaya, equipped with the coordinate point attribute for each taxpayer.

Keywords: Hotel tax, restaurant tax, geospatial, taxpayer perception

ABSTRAK


Tujuan dari penelitian ini adalah: i) untuk mengklasifikasikan wajib pajak hotel dan restoran yang ada di wilayah kota tasikmalaya berdasarkan tingkat kepatuhan, ii) untuk menentukan lokasi-lokasi objek pajak hotel dan restoran yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya (*database* objek pajak hotel dan restoran berbasis *geospasial*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan sampel penelitian sebanyak 104 wajib pajak serta analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Klasifikasi pajak restoran berdasarkan kepatuhan di Kota Tasikmalaya, bahwa pada umumnya wajib pajak mematuhi terhadap peraturan perpajakan daerah, dilihat dari 4 aspek kepatuhan yaitu kesadaran, ketaatan, kelancaran dan ketepatan waktu. Hasil penelitian dijabarkan pula dalam peta sebaran hotel dan restoran di Kota Tasikmalaya, dilengkapi dengan atribut titik koordinat setiap wajib pajak.

Kata Kunci: Pajak hotel, pajak restoran, geospasial, persepsi wajib pajak

I. PENDAHULUAN

Kota Tasikmalaya telah memiliki Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Di dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta mewujudkan tata kehidupan yang aman, tertib sejahtera dan berkeadilan. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan salah satu komponen terbesar dari PAD. Namun, peningkatan PAD dirasakan masih belum sesuai harapan dan banyak potensi penerimaan yang belum dapat digali secara optimal. Oleh karena itu, penggalan potensi PAD saat ini menjadi fokus Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD. Penggalan potensi PAD difokuskan pada pajak daerah dan salah satu cara untuk menggali potensi pajak adalah dengan mengoptimalkan *database* wajib pajak daerah.



Gambar 1. Perkembangan PAD Kota Tasikmalaya
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

Database wajib pajak daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan menggali informasi perpajakan Wajib pajak, terutama untuk bahan analisis, mengukur tingkat kepatuhan Wajib pajak, memonitor kewajaran omzet penjualan yang dilaporkan, perkembangan usaha wajib pajak yang bersangkutan, pengawasan, penggalan potensi serta untuk mendukung semua fungsi perpajakan yang bermuara kepada pelayanan yang lebih baik.

Ardhyanto (2017), dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa: i) kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan ii) keadilan perpajakan, transparansi dan akuntabilitas, pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Assan dkk. (2017), mengemukakan bahwa modernisasi administrasi pajak, sanksi, kualitas pelayanan, pengetahuan tentang akuntansi pajak dan pemeriksaan kepada wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengklasifikasikan wajib pajak hotel dan restoran yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan tingkat kepatuhan, serta untuk menentukan lokasi-lokasi objek pajak hotel dan restoran yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya (*database* objek pajak hotel dan restoran berbasis *geospasial*).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

A. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak hotel adalah sejumlah uang yang dipungut dari wajib pajak hotel.
2. Pajak restoran adalah sejumlah uang yang dipungut dari wajib pajak restoran dan rumah makan.
3. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel dan restoran melalui sikap yang diperlihatkan untuk berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar pajak. Indikatornya adalah kesadaran, ketaatan, kelancaran dan ketepatan waktu.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah hotel dan restoran yang ada di Kota Tasikmalaya, yang disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Populasi Pajak Hotel dan Restoran

No.	Wajib pajak	Jumlah
1	Hotel	40
2	Restoran dan Rumah Makan	301
	Jumlah	341

Sumber: Bapenda Tasikmalaya

Sedangkan sampel penelitian, dengan menggunakan Rumus Slovin diperoleh jumlah sampel minimal sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Nr^2}$$

Maka diperoleh sampel minimal untuk wajib pajak hotel dan restoran sebagai berikut:

Tabel 2. Populasi dan Sampel Pajak Hotel dan Restoran

No.	Wajib Pajak	Jumlah	Sampel
1	Hotel	40	29
2	Restoran dan Rumah Makan	301	75
	Jumlah	341	104

Selanjutnya, dalam penentuan responden wajib pajak dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan responden berdasarkan pertimbangan peneliti. Adapun pertimbangan adalah wajib pajak hotel dan restoran yang operasional selama berlangsungnya pandemi Covid-19.

C. Teknik Analisis

Analisis digunakan terutama untuk melakukan penilaian wajib pajak hotel dan restoran mengenai kepatuhan wajib pajak di

Kota Tasikmalaya. Untuk mencapai tujuan survei maka alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif.

Untuk menentukan pembobotan jawaban responden dilakukan dengan menggunakan *Skala Likert* untuk jenis pernyataan tertutup yang berskala normal. Sikap-sikap pernyataan tersebut memperlihatkan pendapat positif atau negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Notasi, Keterangan, dan Nilai pada Skala Likert

Notasi	Keterangan	Nilai	
		Positif	Negatif
SS	Sangat Setuju	5	1
S	Setuju	4	2
KS	Kurang Setuju	3	3
TS	Tidak Setuju	2	4
STS	Sangat Tidak Setuju	1	5

Perhitungan hasil kuesioner dengan presentase dan *skoring* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Jumlah persentase jawaban
- F = Jumlah jawaban/ frekuensi
- N = Jumlah responden

Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel dari hasil perhitungan yang dilakukan maka dapat ditentukan intervalnya, yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$NJI = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pernyataan}}$$

Keterangan:

- NJI : Nilai jenjang interval adalah untuk interval untuk menentukan tinggi sekali, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, suatu variabel.
- Nilai tertinggi : Skor tertinggi dikali jumlah responden dan dikali jumlah item pertanyaan
- Nilai terendah : Skor terendah dikali jumlah responden dikali jumlah item pertanyaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Wajib pajak Hotel dan Restoran yang Ada di Wilayah Kota Tasikmalaya Berdasarkan Tingkat Kepatuhan

Pentingnya pembangunan daerah adalah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hotel. Oleh karena itu, semakin patuh masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak hotel, maka akan mempercepat pembangunan daerah tersebut. Terdapat lima kriteria untuk melihat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel dan restoran, yaitu kesadaran, ketaatan, kelancaran dan ketepatan waktu.

Berdasarkan hasil penelitian dari aspek kesadaran menunjukkan bahwa 100% wajib pajak hotel menjawab bahwa membayar pajak hotel sangat membantu pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4. Alasan Membayar Pajak Hotel

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Apa yang menjadi alasan saudara membayar pajak hotel	Sadar bahwa membayar pajak hotel dan restoran sangat membantu pelaksanaan pembangunan	100,00
	Mempunyai uang lebih	0,00
	Ikut-ikutan yang lain	0,00
	Ditegur aparat	0,00
	Takut kena sanksi	0,00
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Selanjutnya 72% wajib pajak setuju dan 28% menyatakan sangat setuju bahwa membayar pajak hotel merupakan persoalan yang tidak memberatkan.

Tabel 5. Membayar Pajak Hotel Persoalan yang Memberatkan

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Saya tidak merasa bahwa membayar pajak hotel dan restoran merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat	sangat tidak setuju	0,00
	tidak setuju	0,00
	kurang setuju	0,00
	setuju	72,00
	sangat setuju	28,00
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Kemudian dilihat dari aspek ketaatan wajib pajak hotel sebanyak 64% setuju dan 36% sangat setuju mematuhi peraturan pajak hotel (10%). Ini berarti mayoritas wajib pajak membayar pajak mengikuti aturan pemerintah atau patuh pada peraturan pemerintah daerah.

Tabel 6. Usaha Mematuhi Peraturan Pajak Hotel

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Selama membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan pajak hotel (10 %)	sangat tidak setuju	0,00
	tidak setuju	0,00
	kurang setuju	0,00
	setuju	64,00
	sangat setuju	36,00
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Selain taat membayar pajak sesuai peraturan pemerintah, yaitu sebesar 10%, sebanyak 76% responden setuju dan 24% sangat setuju bahwa jika ada perubahan omzet selalu dilaporkan.

Tabel 7. Ketaatan Melaporkan Perubahan Harta

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Apabila terjadi perubahan penerimaan omzet saya selalu melaporkan hal tersebut	sangat tidak setuju	0,00
	tidak setuju	0,00
	kurang setuju	0,00
	setuju	76,00
	sangat setuju	24,00
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Berdasarkan aspek kelancaran sebanyak 64% menyatakan setuju dan 36% menyatakan sangat setuju membayar pajak hotel setiap tahun.

Tabel 8. Ketaatan Membayar Pajak Hotel Setiap Tahun

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Saya selalu berusaha untuk membayar pajak hotel dan restoran setiap tahun	sangat tidak setuju	0,00
	tidak setuju	0,00
	kurang setuju	0,00
	setuju	64,00
	sangat setuju	36,00
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Hal ini terbukti bahwa dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, responden

merasakan bahwa mayoritas (86%) tidak mengalami kendala, namun ada 16% menyatakan kurang setuju dengan hal tersebut, karena merasakan adanya kendala dalam membayar pajak hotel tersebut.

Tabel 9. Kendala dalam Membayar Pajak Hotel

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Dalam membayar pajak hotel dan restoran saya tidak pernah mengalami hambatan atau kendala	sangat tidak setuju tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju	0,00 0,00 16,00 60,00 24,00
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Selanjutnya berkaitan aspek ketepatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Waktu Saat Membayar Pajak Hotel

Deskripsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
Setelah melaporkan SPTPD kapan saudara akan membayar pajak hotel dan restoran	Setelah melaporkan SPTPD	23	92,00
	1 - 2 bulan setelah melaporkan SPTPD	1	4,00
	3 - 4 bulan setelah melaporkan SPTPD	0	0,00
	5 - 6 bulan setelah melaporkan SPTPD	0	0,00
	Sampai batas akhir pembayaran	1	4,00

Sumber: Hasil Survei

Berkaitan dengan aspek ketepatan waktu seperti tampak pada tabel 3.9, sebesar 92% reponden melakukan pembayaran segera setelah melaporkan SPTPD, 4% membayar 1 – 2 bulan setelah melaporkan SPTPD dan 4% lagi melakukan pembayaran sampai batas akhir pembayaran

Hal ini sependapat dengan mayoritas wajib pajak mengingat begitu pentingnya peranan pajak hotel bagi pelaksanaan pembangunan 68% setuju dan 32% sangat setuju hendaklah dalam membayar pajak hotel tepat waktu.

Tabel 11. Membayar Pajak Hotel Tepat Waktu

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Mengingat begitu pentingnya peranan pajak hotel dan restoran bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar pajak hotel dan restoran tepat waktu	sangat tidak setuju tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju	0,00 0,00 0,00 68,00 32,00
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei


Metode pembayaran pajak hotel yang biasa dilakukan saat ini, sebanyak 80% dengan cara membayar langsung ke bank BJB, dan sisanya sebanyak 20% membayar kolektif oleh petugas pemungut. Ini mengandung arti bahwa pembayaran pajak yang sekarang dilaksanakan sudah efektif sesuai dengan keinginan wajib pajak.

Tabel 12. Metode Pembayaran Pajak Hotel

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Metode pembayaran pajak hotel dan restoran yang biasa dilakukan saat ini:	Bayar langsung ke Bank BJB Kolektif melalui petugas pemungut	80,00 20,00
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Selanjutnya survei juga menanyakan metode pembayaran pajak hotel seperti apa yang diharapkan saat ini, sebanyak 80% metode yang berlaku saat ini (membayar langsung ke BJB), 12% pembayaran lewat on line dan sisanya masing-masing 4% pembayaran kolektif serta pembayaran mudah dan aman.



Gambar 2. Metode Pembayaran Pajak Hotel Diharapkan

Sumber: Hasil Survei

Selanjutnya hasil survei wajib pajak restoran tentang kepatuhan dalam membayar pajak, dilihat dari aspek kesadaran perolehan informasi bahwa 98,73% menyatakan bahwa membayar pajak restoran sangat membantu pelaksanaan pembangunan, sedangkan sisanya 1,28% takut kena sanksi.

Tabel 13. Alasan Membayar Pajak Restoran

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Apa yang menjadi alasan saudara membayar pajak restoran	Sadar bahwa membayar restoran sangat membantu pelaksanaan pembangunan	98,73
	Mempunyai uang lebih	0,00
	Ikut-ikutan yang lain	0,00
	Ditegur aparat	0,00
	Takut kena sanksi	1,27
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Selanjutnya 75,95% setuju dan 16,46% sangat setuju bahwa pajak restoran tidak memberatkan masyarakat, sedangkan sisanya 2,53% kurang setuju dan 5,06% tidak setuju, artinya pajak restoran itu memberatkan (5,06%).

Tabel 14. Membayar Pajak Restoran Persoalan yang Memberatkan

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Saya tidak merasa bahwa membayar pajak hotel dan restoran merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat	sangat tidak setuju	0,00
	tidak setuju	5,06
	kurang setuju	2,53
	setuju	75,95
	sangat setuju	16,46
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Kemudian dilihat dari aspek ketaatan wajib pajak restoran sebanyak 70,89% setuju dan 17,85% sangat setuju dan sisanya 1,27% kurang setuju, wajib pajak mematuhi peraturan pajak restoran.

Tabel 15. Usaha Mematuhi Peraturan Pajak Restoran

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Selama membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan pajak	sangat tidak setuju	0,00
	tidak setuju	0,00
	kurang setuju	1,27
	setuju	70,89

hotel dan restoran (10 %)	sangat setuju	27,85
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Selain taat membayar pajak sesuai peraturan pemerintah, yaitu sebesar 10%, sebanyak 92,41% dan 7,59% sangat setuju bahwa jika ada perubahan omzet selalu dilaporkan.

Tabel 16. Ketaatan Melaporkan Perubahan Harta

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Apabila terjadi perubahan penerimaan omzet saya selalu melaporkan hal tersebut	sangat tidak setuju	0,00
	tidak setuju	0,00
	kurang setuju	0,00
	setuju	92,41
Jumlah	sangat setuju	7,59
		100,00

Sumber: Hasil Survei

Berdasarkan aspek kelancaran sebanyak 84,81% setuju dan 15,19% sangat setuju membayar pajak restoran setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak taat dalam membayar pajak restoran.

Tabel 17. Ketaatan Membayar Pajak Restoran Setiap Tahun

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Saya selalu berusaha membayar pajak hotel dan restoran setiap tahun	sangat tidak setuju	0,00
	tidak setuju	0,00
	kurang setuju	0,00
	setuju	84,81
	sangat setuju	15,19
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Hal ini terbukti bahwa dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, responden merasakan bahwa mayoritas (89,87%) tidak mengalami kendala, namun ada 2,53% menyatakan kurang setuju dengan hal tersebut, karena merasakan adanya kendala dalam membayar pajak restoran tersebut.

Tabel 18. Kendala dalam Membayar Pajak Restoran

Deskripsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
Dalam membayar pajak hotel dan restoran saya tidak pernah mengalami	sangat tidak setuju	0	0,00
	tidak setuju	0	0,00
	kurang setuju	2	2,53
	setuju		

hambatan atau kendala	setuju	71	89,87
	sangat setuju	6	7,59
Jumlah		79	100,00

Sumber: Hasil Survei

Berkaitan dengan aspek ketepatan waktu sebesar 96,20% reponden melakukan pembayaran segera setelah melaporkan SPTPD, 2,53% membayar 1 – 2 bulan setelah melaporkan SPTPD dan 1,27% lagi melakukan pembayaran sampai batas akhir pembayaran.

Tabel 19. Waktu Membayar Pajak Restoran

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Setelah melaporkan SPTPD kapan saudara akan membayar pajak hotel dan restoran	Segera setelah melaporkan SPTPD 1 - 2 bulan setelah melaporkan SPTPD 3 - 4 bulan setelah melaporkan SPTPD 5 - 6 bulan setelah melaporkan SPTPD Sampai batas akhir pembayaran	96,20 2,53 0,00 0,00 1,27
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Hal ini sependapat dengan mayoritas wajib pajak mengingat begitu pentingnya peranan pajak hotel bagi pelaksanaan pembangunan 86,08% setuju dan 12,66% sangat setuju hendaklah dalam membayar pajak hotel tepat waktu.

Tabel 20. Membayar Pajak Restoran Tepat Waktu

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Mengingat begitu pentingnya peranan hotel dan restoran bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar pajak hotel dan restoran tepat waktu	sangat tidak setuju tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju	0,00 0,00 1,27 86,08 12,66
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei


Metode pembayaran pajak hotel yang biasa dilakukan saat ini, sebanyak 82,28% dengan cara membayar langsung ke bank BJB, dan sisanya sebanyak 17,72% membayar kolektif oleh petugas pemungut. Ini mengandung arti bahwa pembayaran pajak yang sekarang dilaksanakan sudah efektif sesuai dengan keinginan wajib pajak.

Tabel 21. Metode Pembayaran Pajak Restoran

Deskripsi	Jawaban	Persentase
Metode pembayaran pajak hotel dan restoran yang biasa dilakukan saat ini.	Bayar langsung ke Bank BJB Kolektif melalui petugas pemungut	82,28 17,72
Jumlah		100,00

Sumber: Hasil Survei

Selanjutnya survei juga menanyakan metode pembayaran pajak hotel seperti apa yang diharapkan saat ini, sebanyak 76% metode yang berlaku saat ini (membayar langsung ke BJB), 10% pembayaran lewat *on line* dan sisanya masing-masing 9% pembayaran mudah dan aman serta 5% pembayaran kolektif.



Gambar 3. Metode Pembayaran Pajak Restoran Diharapkan

Sumber: Hasil Survei

Hal ini sesuai dengan penelitian Assan, dkk (2017), menyatakan bahwa modernisasi administrasi pajak, sanksi, kualitas pelayanan, pengetahuan tentang akuntansi pajak dan pemeriksaan kepada wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan jawaban responden wajib pajak hotel dan restoran, dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek kesadaran, ketaatan, kelancaran, dan ketepatan waktu bahwa semua wajib pajak hotel dan restoran yang di survei mematuhi peraturan pemerintah dalam membayar pajak hotel dan restoran.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran dapat dilihat pada tabel 22 berikut ini.

Tabel 22. Rekapitulasi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Pernyataan	Skor yang ditargetkan	Skor yang dicapai
Saya tidak merasa bahwa membayar pajak hotel dan restoran merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat	125	107
Selama membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan pajak hotel dan restoran (10 %)	125	109
Apabila terjadi perubahan penerimaan omzet saya selalu melaporkan hal tersebut	125	106
Saya selalu berusaha untuk membayar pajak hotel dan restoran setiap tahun	125	109
Dalam memebayar pajak hotel dan restoran saya tidak pernah mengalami hambatan atau kendala	125	102
Mengingat begitu pentingnya peranan hotel dan restoran bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar pajak hotel dan restoran tepat waktu	125	108
	750	641

Sumber: Hasil Olah Data

Nilai tertinggi setiap indikator $25 \times 5 \times 6 = 750$

Nilai terendah setiap indikator $25 \times 1 \times 6 = 150$

$$\begin{aligned}
 \text{NJI} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pernyataan}} \\
 &= \frac{750 - 150}{5} \\
 &= 120
 \end{aligned}$$

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Klasifikasi Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Klasifikasi Penilaian	Kriteria
Tidak Patuh	150 – 270
Kurang Patuh	270 – 390
Cukup Patuh	390 – 510
Patuh	510 – 630
Sangat Patuh	630 – 750

Dari perhitungan tersebut, terhadap tanggapan wajib pajak hotel, mendapatkan skor 641. Hal ini termasuk pada kategori sangat patuh. Dari beberapa kriteria ternyata jumlah skor tertinggi terdapat pada pernyataan membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan pajak hotel dan restoran (10 %), sedangkan jumlah skor terendah terdapat pada pernyataan dalam memebayar pajak hotel dan restoran saya tidak pernah mengalami hambatan atau kendala

Hal ini sesuai dengan penelitian Ardhyanto (2017), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya untuk kepatuhan wajib pajak restoran dapat dilihat pada Tabel 24 di bawah ini:

Tabel 24. Rekapitulasi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Pernyataan	Skor yang ditargetkan	Skor yang dicapai
Saya tidak merasa bahwa membayar pajak hotel dan restoran merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat	395	319
Selama membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan pajak hotel dan restoran (10 %)	395	337
Apabila terjadi perubahan penerimaan omzet saya selalu melaporkan hal tersebut	395	322
Saya selalu berusaha untuk membayar pajak hotel dan restoran setiap tahun	395	328
Dalam membayar pajak hotel dan restoran saya tidak pernah mengalami hambatan atau kendala	395	320
Mengingat begitu pentingnya peranan hotel dan restoran bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar pajak hotel dan restpran tepat waktu	395	325
	2370	1951

Adapun untuk perhitungan Nilai Jenjang Intervalnya ditampilkan sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi setiap indikator } 79 \times 5 \times 6 = 2370$$

$$\text{Nilai terendah setiap indikator } 79 \times 1 \times 6 = 474$$

$$\begin{aligned} \text{NJI} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pernyataan}} \\ &= \frac{2370 - 474}{5} \\ &= 380 \end{aligned}$$

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Klasifikasi Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Klasifikasi Penilaian	Kriteria
Tidak Patuh	474 – 853
Kurang Patuh	853 – 1232
Cukup Patuh	1232 – 1612
Patuh	1612 – 1991
Sangat Patuh	1991 – 2370

Dari perhitungan di atas, terhadap tanggapan wajib pajak restoran, mendapatkan skor 1951. Hal ini termasuk pada kategori patuh. Dari beberapa kriteria ternyata jumlah skor tertinggi terdapat pada pernyataan membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan pajak hotel dan restoran (10 %), sedangkan jumlah skor terendah terdapat pada pernyataan Saya tidak merasa bahwa membayar pajak hotel dan restoran merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Ardhyanto (2017), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya Erni dkk, (2018), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jika dilihat dari tahun 2014 hingga 2017 jumlah wajib pajak perusahaan meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah wajib pajak perusahaan di atas menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan perusahaan akan meningkat setiap tahun.

B. Penentuan Lokasi-Lokasi Objek Pajak Hotel dan Restoran yang Ada di Wilayah Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Geospasial)

Secara sederhana data geospasial dapat kita deskripsikan sebagai suatu kumpulan data yang didalamnya terdapat informasi tentang lokasi. Dalam struktur data vektor, bumi di gambarkan sebagai titik, garis atau poligon. Suatu titik dilambangkan dengan suatu kordinat X dan Y. Titik ini dapat digunakan untuk menunjukkan suatu kota, taman, halte atau yang lainnya. Salah satu kordinat X dan Y yang populer digunakan adalah *latitude* dan *longitude*.

Pemanfaatan data geospasial ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis di berbagai industri. Data geospasial dapat menjawab pertanyaan ‘Dimana’ dari suatu analisis.


Setelah dilakukan pendataan untuk X dan Y, kemudian pembuatan *layout* untuk wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran, dalam bentuk peta pada Gambar 4 dan Gambar 5.



Gambar 4. Peta Persebaran Hotel di Kota Tasikmalaya

Sumber: Hasil Survei

Keterangan: Peta ini dibuat oleh Dr. Apip Supriadi, M. Si.



Gambar 5. Peta Persebaran Restoran di Kota Tasikmalaya

Sumber: Hasil Survei

Keterangan: Peta ini dibuat oleh Dr. Apip Supriadi, M. Si.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh informasi mengenai:

1. Klasifikasi pajak restoran berdasarkan kepatuhan di Kota Tasikmalaya, pada umumnya wajib pajak mematuhi terhadap peraturan perpajakan daerah, dilihat dari 4 aspek kepatuhan yaitu kesadaran, ketaatan, kelancaran dan ketepatan waktu.
2. Peta sebaran hotel dan restoran di Kota Tasikmalaya, dilengkapi dengan atribut titik koordinat setiap wajib pajak.

V. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil survei di lapangan ternyata masih rendahnya pemahaman tentang pentingnya pajak daerah, sehingga perlu diadakan penjelasan penyegaran kepada wajib pajak daerah.

REFERENSI

- Ardhyanto, Imam Aziz dan Hadi Sasana. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) Vol. 2 No. 3. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK>
- Assan, Anthony Erlangga dan Theresia Woro Damayanti. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib pajak Badan di Indonesia: Sebuah Meta Analisis. Jurnal Akuntansi, Vol. 17, No. 2, Juli - Desember 2017.
- Hidayat, Anwar. (2017). Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel. <https://www.statistikian.com/2017/12/hitung-rumus-slovin-sampel.html>
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Pohan, Erlina Sari, dkk. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol. 12 No. 1 Tahun 2018.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).